

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)

**Suci Indah Hanifah**  
*sucindahhanifah@gmail.com*  
**Sugeng Praptoyo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research is meant to find out the implementation of accounting and financial management and barriers and efforts that have been made in overcoming barriers to accounting recording and local financial management in the Village of Menganti districk Gresik regency. This research is a descriptive research which is done by using qualitative approach. The primary data and secondary data is used as the source of data. The data collection technique is in the form of field research (field research). The collected data is analyzed by using qualitative descriptive paradigm. The financial management of Keparitihan village has been run on the basis of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 37 of 2007 which shows the accountable and transparent implementation which is reviewed from accountability reporting of Village Budget (APBDesa), but from the accounting recording, further coaching and training is needed, since it has not completely in accordance with the provisions. The main barrier is the lack of effectiveness in the training of local apparatus and the competence of human resources so special and continuous attention from the local village officials is needed.*

**Keywords:** *Village Budget, Accountability and Transparency.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Keparitihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Manajemen keuangan Desa Keparitihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas dan Transparansi.

## PENDAHULUAN

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot (Furqaini,Astri:2011). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabka. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No. 32 tahun 2004, (3) Masih lemahnya *skill* (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasihambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

## TINJAUAN TEORETIS

### Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Sedangkan Ismaya (2006 : 307) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas mengenai akuntansi pemerintah, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (*nonprofit organization*) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba.

### Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Menurut Baswir (2000:11) karakteristik akuntansi pemerintah terdiri dari : (a) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan; (b) Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan; (c) Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya; (d) Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

### Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Secara khusus pengertian atau definisi akuntansi keuangan daerah maupun sistem akuntansi keuangan daerah belum ada literatur. Namun tetap dapat diketahui pemahamannya melalui pengertian tentang sistem akuntansi yang ada selama ini, kemudian konteks pengertian itu di gunakan dalam lingkup sektor publik. Menurut Halim (2001:35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi alam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Tanjung (2009:35) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### **Desa dan Pemerintahan Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 2014 Pasal 56).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

### **Laporan Keuangan Desa**


Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan; (2) Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan; (3) Laporan Arus Kas yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara dengan kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; (4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang mendukung yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa, pemerintah kemudian hanya menetapkan laporan wajib yang sangatlah sederhana karena hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (APBDesa) yang kemudian turut serta dilampirkan: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; (c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; (d) Buku Kas Harian Pembantu; (e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD.

### **Rencana Anggaran Biaya**

Perencanaan penyelenggaraan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 6 Permendagri No. 66 Tahun 2007). Rencana Anggaran Biaya di butuhkan dalam rencana pembangunan desa, dimana dalam pembangunan desa tersebut terdapat beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

### **Perencanaan Program Pembangunan Desa**

Rencana dalam rangka pembangunan desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan Camat yang dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan yang selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa. Semua rencana atau usulan dari desa yang telah diterima oleh camat selanjutnya dibahas secara bersama-sama dengan instansi yang ada ditingkat kecamatan melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dengan bimbingan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Kantor Pembangunan Daerah Kabupaten. Mekanisme perencanaan ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1  
Mekanisme Perencanaan

### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun sumber daya manusia (SDM).

Dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Maksud adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

### Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Krina (2003) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk: (a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan

dapat diperoleh oleh masyarakat; (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Kantor Kepala Desa Kepatihan yang berlokasi di Jl. Kepatihan I/I. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti diambil secara purposif, untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti.

Sumber data di peroleh melalui teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa, dan sumber lainnya yang berupa arsip (dokumen) dari Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yaitu gambaran umum Desa Kepatihan serta mempelajari laporan keuangan Desa Kepatihan dan ditambah dengan literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif yakni: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; (3) Mengevaluasi data yang berkaitan dengan akuntansi dan manajemen keuangan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik; (4) Membandingkan hasil evaluasi dengan teori-teori yang ada; (5) Mengusulkan pelaksanaan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik untuk diterapkan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum**

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 31 Desember 2014 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik**

Pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berupa buku kas harian yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan setiap hari. Tabel 1 menunjukkan Buku kas harian Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

**Tabel 1**  
**BUKU KAS HARIAN**  
**DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI**  
**PER JANUARI 2014**

PEMASUKAN				PENGELUARAN			
No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01/01/2014	Saldo Tahun 2013	90.086.285	1	01/01/2014	Pembayaran Surat Kabar	98.000
2	31/01/2014	Partisipasi Perusahaan	2.088.750	2	08/01/2014	Fotocopy	74.500
3	31/01/2014	Pengelolaan Listrik Desa		3	08/01/2014	Penjilidan Buku Arsip	325.000
		a. Balai Desa	75.000	4	10/01/2014	Fotocopy dan Jilid	396.500
		b. Bendil	48.000	5	15/01/2014	Kabel Printer	54.000
		c. Ngasinan	48.000	6	15/01/2014	Setting Printer	40.000
		d. Wulan	55.000	7	20/01/2014	Beli Kayu	140.000
		e. Glintung	0	8	20/01/2014	Beli Pulpen	22.500
		f. Rusli	0	9	20/01/2014	Pembayaran Tagihan Listrik	-
		g. Fee Listrik	240.000	10	20/01/2014	Pembayaran tagihan air (PDAM)	28.000
4	31/01/2014	Administrasi		11	20/01/2014	Pembayaran Tagihan Telepon	-
		a. Surat Menyurat	0	12	27/01/2014	Beli 1 box HVS	191.500
		b. KTP	0	13	28/01/2014	Tinta Printer	100.000
		c. KK	0	14	28/01/2014	Partisipasi PMI Tahun 2014	400.000
		d. Surat Nikah	0	15	28/01/2014	Rapat PPKBD 2orang	70.000
		- Masuk		16	29/01/2014	Fotocopy	27.500
		- Keluar		17	31/01/2014	Honor 2 Orang Pegawai	2.000.000
5	31/01/2014	Mutasi Penduduk	11.500.000	18	31/01/2014	Honor Tukang Kebun	200.000
						Kebersihan Lapangan	1.400.000
						Pembelian Tanaman Kantor Desa	770.000
						Pembelian Bahan Material	527.000
				19	31/01/2014	Bangunan	7.000.000
						<b>Jumlah</b>	<b>13.865.300</b>
						<b>Saldo Akhir Bulan Ini</b>	<b>11509.086</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>25.374.385</b>			<b>JUMLAH</b>	<b>25.374.385</b>

Sumber: Buku Kas Harian Desa Kapatihan per 31 Januari 2014

Berdasarkan pada laporan keuangan Desa Kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2014, Desa Kapatihan hanya menerapkan buku kas harian

seperti pada tabel 1 diatas, namun di desa tersebut belum menyusun buku kas umum melalui transaksi-transaksi yang ada di buku kas harian pembantu. Oleh karena itu, peneliti menyusun buku kas umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.tabel 2 menunjukkan buku kas umum Desa Kepatihan.

**Tabel 2**  
**BUKU KAS UMUM**  
**DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI**  
**PER JANUARI 2014**

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	01/01/2014	3 1 1	Saldo Tahun 2013	11.319.635	
2	31/01/2014	2 1 2 10	Biaya Perawatan		761.000
3	31/01/2014	2 1 3 5	Biaya Pengadaan Perlengkapan Kantor		9.170.000
4	31/01/2014	2 1 2 4	Biaya Jasa Peralatan Kantor		326.000
5	31/01/2014	2 1 1 4	Biaya Rapat		70.000
6	31/01/2014	2 2 4 5	Biaya Bantuan Sosial Masyarakat		400.000
7	31/01/2014	2 2 1 5 1	Biaya Tunjangan Pegawai Kantor Desa		2.000.000
8	31/01/2014	2 1 2 6	Biaya Cetak dan Penggadaan		1.138.000
9	31/01/2014	1 7 1	Sumbangan Dari Pihak Ketiga	2.088.750	
10	31/01/2014	1 1 5 2	Pengelolaan Listrik Desa	466.000	
11	31/01/2014	1 1 5 3	Biaya Pelayanan Administrasi Desa	11.500.000	
Jumlah Bulan 31/01/2014				Rp 25.374.385	Rp 13.865.300
Jumlah sampai bulan 31/12/2013				Rp -	Rp -
Jumlah semua s/d bulan 31/01/2014				Rp 25.374.385	Rp 25.374.385
<b>Sisa Kas</b>					<b>Rp 11.509.085</b>

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat, penerimaan Desa kepatihan per 31 Januari 2014 sebesar Rp 25.374.385. Penerimaan tersebut berasal dari saldo tahun 2013 sebesar Rp 11.319.635, sumbangan pihak ketiga sebesar Rp 2.088.750, pendapatan asli desa yang sah sebesar Rp 11.966.000, sedangkan untuk pengeluaran Desa Kepatihan per 31 Januari sebesar Rp 13.865.300. Pengeluaran tersebut mencakup biaya perawatan, pengadaan dan jasa peralatan kantor sebesar Rp 10.257.000, biaya rapat dan bantuan sosial masyarakat sebesar Rp 470.000, biaya kebersihan kantor Rp 200.000, biaya tunjangan pegawai kantor desa sebesar Rp 2.000.000 dan belanja barang alat tulis kantor sebesar Rp 1.138.300. Jadi sisa kas yang diperoleh pada bulan Januari sebesar Rp 11.509.085, yang didapat dari hasil pengurangan antara penerimaan sebesar Rp 25.374.385 dan pengeluaran sebesar Rp 13.865.300.

### Manajemen Keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Pengelolaan keuangan desa secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Bapak Nemu selaku Kepala Desa Kepatihan menyatakan bahwa Desa Kepatihan masih sangat memerlukan bantuan keuangan guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, hal itu dikarenakan dari sektor pembangunan masih kurang adanya bantuan dari pemerintah untuk mamajukan pembangunan di Desa Kepatihan.

Berdasarkan Peraturan Desa Kepatihan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepatihan Tahun Anggaran 2014, rencana dan realisasi pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

**Tabel 3**  
**Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik**  
**Ringkasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**(APBDesa) Tahun 2014**

Uraian	Rencana	Realisasi
Pendapatan	Rp 536.242.000	Rp 599.859.600
Belanja	Rp 536.242.000	Rp 592.626.023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	Rp 4.994.558	Rp 7.233.577
Penerimaan Pinjaman	Rp 10.074.662	Rp 2.841.045

Sumber: Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa 2014 (Diolah)

Dari tabel 3 di atas rencana pendapatan dan belanja Desa Kepatihan sebesar Rp 536.242.000, tetapi realisasi pendapatan dan belanja Desa Kepatihan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp 599.859.600 pada realisasi pendapatan dan sebesar Rp 592.626.023 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa sebesar Rp 7.233.577. Pada tahun 2013 Desa Kepatihan menerima pinjaman sebesar Rp 10.074.662, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2014 digunakan untuk pembayaran hutang sebesar Rp 7.233.577 dan menghasilkan defisit pada tahun 2014 sebesar Rp 2.841.085. Defisit tersebut tidak berpengaruh, apabila mengalami defisit akan di tutup menggunakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), akan tetapi hal tersebut akan berbeda pada suatu perusahaan, apabila perusahaan mengalami defisit akan berpengaruh terhadap hutang.

Pada tahun 2014, Anggaran pendapatan dan belanja desa Kepatihan digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan APBDesa mewajibkan kepada pemerintah desa atau kepala desa untuk melakukan pencatatan dan melaporkannya secara berkala. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut kepala desa dan perangkat desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan rincian penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun 2014, peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah

memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, akan tetapi dari sisi administrasi masih diperlukan pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan pada pembagian tugas masing-masing perangkat desa yang kurang merata dan terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa Kepatihan, sehingga dalam proses pencatatan akuntansi seperti yang telah diuraikan sebelumnya sebaiknya pencatatan dan pengelolaan berjalan secara seimbang agar penerapan akuntansi dan manajemen keuangan desa menjadi lebih baik lagi.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan sekretaris desa Bapak Supardi, S.Sos selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menyatakan bahwa manajemen keuangan di Desa Kepatihan ini sudah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya hanya saja rendahnya partisipasi masyarakat di desa ini dalam program swadaya dan pembangunan desa yang menyebabkan kurang terkoordinasinya antara perangkat desa dengan masyarakat desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat. Masyarakat desa diharapkan dapat berpartisipasi dalam perencanaan ABPDES, mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan.

Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa sebaiknya tidak hanya dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM aparatur desa. Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup.

### **Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan Desa Kepatihan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Bapak Supardi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Kepatihan terkait hambatan yang dihadapi dalam pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan yaitu : (1) kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik umumnya tergolong rendah; (2) Faktor pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah; (3) Faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoperasian komputer; (4) Kurang adanya pembagian tugas yang merata dikarenakan posisi kepala bagian keuangan masih kosong; (5) kurangnya partisipasi warga desa Kepatihan dalam program pembanguna desa; (6) Banyaknya uraian dan kode rekening yang harus dihafalkan; (7) Minimnya sosialisasi perangkat desa terhadap informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa.

### **Upaya untuk mengatasi hambatan hambatan dalam pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan Desa Kepatihan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para perangkat desa, peneliti telah mengetahui berbagai macam hambatan yang dialami dalam proses pencatatan dan manajemen keuangan Desa Kepatihan, sehingga peneliti ingin mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada. Upaya yang sebaiknya dilakukan yaitu : (1) Memberikan bimbingan teknik dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014; (2) Memberikan pelatihan komputer

terutama pada perangkat desa yang berusia lanjut;(3) Memberikan motivasi dan pengetahuan kepada masyarakat desa untuk menjadi masyarakat desa yang mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa; (4) Menambah pegawai yang berkompeten di bidang akuntansi yang gajinya di peroleh dari pendapatan asli desa (PADesa) serta sumber kas desa lainnya.

## **SIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian yang berkaitan dengan akuntansi dan manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya di catat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal.
2. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya di catat ke dalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran
3. Manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan di gunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

### **Keterbatasan**

Subyek dalam penelitian ini terbatas pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang menjadi sumber data, dan hanya meneliti tentang akuntansi dan manajemen keuangannya serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan proses pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat memperluas penelitiannya menjadi studi perbandingan pada beberapa desa lainnya. Sehingga diharapkan dapat memberikan hasil dan daya generalisasi yang lebih besar bagi penelitian dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Furqaini, A. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep)*. Tesis. Program S2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Surabaya.
- Ghozali, I. dan Arifin. S. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ismaya, S. 2006. *Kamus Standar Akuntansi*. Pustaka Grafika. Jakarta.
- Krina, L.L. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. [www.goodgovernance>bappenas.go.id](http://www.goodgovernance>bappenas.go.id). Diakses tanggal 28 Februari 2015 (11:45).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- . 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. salemba Empat. Jakarta.
- , I.S. Putra., dan R. Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa.
- . Nomor 20 Tahun 2006. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- . Nomor 37. 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- . Nomor 66. 2007. *Perencanaan Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 35. 2007. *Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Tanjung, A.H. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- . Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- . Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- . Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Widjaja, A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.